



SKRIPSI

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN
PERTAMBANGAN TERBUKA DI GUNUNG TUMPANG PITU
KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE IMPLEMENTATION OF THE CHANGE OF FOREST FUNCTION TO
OPEN MINING IN THE TUMPANG PITU MOUNTAIN DISTRICT OF
BANYUWANGI*

Oleh :

DIMAS BAGUS TRIATMOJO

NIM. 140710101529

KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN
PERTAMBANGAN TERBUKA DI GUNUNG TUMPANG PITU
KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE IMPLEMENTATION OF THE CHANGE OF FOREST FUNCTION TO
OPEN MINING IN THE TUMPANG PITU MOUNTAIN DISTRICT OF
BANYUWANGI*

DIMAS BAGUS TRIATMOJO

NIM. 140710101529


**KEMENTERIAN RISET , TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

*Jembaring samudragung
Tanpa tepi anglangut kadulu
Suprandene maksigunung manungsa iki
Alas jurang kali gunung
Neng raganiro wis katon¹*

-- Pakubuwana IV --



¹Suwardi Endraswara. 2018. *Mistik Kejawaen Sinkritisme, Simbolisme, Dan Sufisme Dalam Budaya Spritual Jawa*. Yogyakarta. Narasi.hlm. 64.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Alm. Bapak Sudiyanto dan Ibu Yuni Astuti yang telah memberikan kasih sayang tulus, penuh cinta, keikhlasan, do'a, serta pengorbanan tanpa keluh kesah, dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku serta Keluarga Besar Bapak dan Ibu yang penulis sayangi;
2. Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberi dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN
PERTAMBANGAN TERBUKA DI GUNUNG TUMPANG PITU
KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE IMPLEMENTATION OF THE CHANGE OF FOREST FUNCTION TO
OPEN MINING IN THE TUMPANG PITU MOUNTAIN DISTRICT OF
BANYUWANGI*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DIMAS BAGUS TRIATMOJO
NIM. 140710101529

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 DESEMBER 2018**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

WARAH ATIKAH, S.H., M.HUM
NIP. 197303252001122002

Dosen Pembimbing Anggota,

NURUL LAILI FADHILA, S.H., M.H
NIP :198707132014042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN
PERTAMBANGAN TERBUKA DI GUNUNG TUMPANG PITU
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh :

DIMAS BAGUS TRIATMOJO
NIM. 14071010152

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

WARAH ATIKAH, S.H., M.HUM
NIP. 197303252001122002

NURUL LAILI FADHILA, S.H., M.H
NIP : 198707132014042001

Mengesahkan :

Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas jember
Fakultas hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

R.A RINI ANGGRAINI, S.H, M.H
NIP :195011151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M
NIP :196011221989021001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum: (.....)
NIP :197303252001122002

NURUL LAILI FADHILA, S.H., M.H: (.....)
NIP :198707132014042001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIMAS BAGUS TRIATMOJO

NIM : 140710101529

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN PERTAMBANGAN TERBUKA DI GUNUNG TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2019

Yang menyatakan,

DIMAS BAGUS TRIATMOJO
NIM. 140710101529

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan lindungan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN PERTAMBANGAN TERBUKA DI GUNUNG TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI.”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mneyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat, maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Nurul Laili Fadhila, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;

5. Dr. Nurul Ghufroon S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., dan Ibu Warah Atika, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Tata Negara atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Ilmu Hukum Dasar, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
10. Orang tua tercinta Alm. Bapak Sudyanto dan Ibu Yuni Astuti, untuk semua doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis;
11. Kakak dan adikku tercinta Shinta Ary Murti dan Risang Bagus Fahrizal Alfahmi, untuk semua dukungan, cinta, semangat dan doanya yang penulis sayangi;
12. Keluarga Besar Alm. Bapak Sudyanto dan Ibu Yuni Astuti, yang selalu memberikan semangat serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
13. Sahabat sahabat terbaik Nurul Kurniawan, Mochammad Iqbal Barid, Tri Utami, Khofi Risdaina Mardian, Ajeng Sensei, Alvian Sanjaya, Fahmi Ardyansah, Faishal hardian, Mochammad Ainun Nadjib, Fahmi Abdullah, Rizky Dwi Mernawati, Devi Rahma Fatmala, Romi Alfariza yang telah sabar menghadapi penulis dengan penuh kasih dan mensupport serta memberi nasihat kepada penulis;
14. Sahabat BPC (Banyuwangi Punya Cerita) Alm. Aldial Dahari, Wahyu Feby, Arga Dwi, Imron Hasanuddin, Ismail Dz, Dimas Purwaka, Resa Andika, Dendi Utomo, Yusuf Adi, Icing, Andri, Anggi Yolandra, Hilman, Detha

Ridho, Lady Ayu, yang telah menemani selama perkuliahan dan memberi nasehat serta semangat pada penulis;

15. Teman kos penulis Gress, Roby, Ayub, Deo, Deon, Ii, Gogi, Martino, Salam, Rizal, Haqul, Andre, Daris, Huda, Guntur, Bram, Muh, Tahir, farlin, Amar yang selalu mensupport, membantu serta memberi masukan kepada penulis
16. Teman seperjuangan KKN 286 Universitas Jember, Desa Kamal Kuning Kabupaten Probolinggo : Tisa, Winda, Eka, Arteekoh, Diah, Umar, Riki, Bagus, Eko

Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Indonesia adalah negara yang diberikan karunia berupa sumber daya alam yang sangat melimpah baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable natural resources*) maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable natural resources*). Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangat luas seharusnya dapat mempergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu : Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

Pelanggaran penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan diluar sektor kehutanan. Salah satunya adalah kawasan hutan Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi. Aktivitas pertambangan dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berganti-ganti. Kunci keberhasilan pembangunan pertambangan tidaklah hanya bergantung pada banyaknya kekayaan ataupun potensi dari sumber mineralnya, melainkan ditentukan oleh stabilitas politik, iklim usaha, dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tergantung pada kepastian hukum, kepastian hukum ini berkaitan dengan kepastian tentang hak dan kewajiban terutama dari pemegang IUP dan IUPK.

Berdasarkan dari latar belakang dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : Apa yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi? dan Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Untuk mengetahui dan memahami apa yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi serta Untuk mengetahui dan memahami apakah proses pelaksanaan alih fungsi itu sudah sesuai dengan tahapan perizinan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Manfaat dari penulisan ini adalah Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai kepastian hukum untuk menjaga hutan lindung yang ada di Indonesia dan Secara akademis, penulisan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi mengenai pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang pitu Kabupaten Banyuwangi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Hasil dari penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah pemerintah menetapkan suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan lindung mempunyai tujuan untuk kemanfaatan yang diharapkan oleh undang-undang. Dengan adanya penetapan hutan lindung oleh pemerintah memiliki tujuan untuk melindungi kawasan hutan lindung dari kegiatan pengelolaan kehutanan diluar bidang kehutanan, memanfaatkan hasil hutan lindung bukan kayu, dan melestarikan keanekaragaman tumbuhan maupun hewan. Disisi lain pemerintah membuat keputusan untuk alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi yang bertujuan untuk pertambangan telang melanggar Pasal 38 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat keputusan alih fungsi hutan lindung dengan nomor SK 826/Menhut-II/2013 tertanggal 19 November 2013. Faktor yang melatarbelakangi pemerintah untuk melakukan perubahan fungsi hutan lindung yaitu agar memperlancar perizinan kegiatan pertambangan dilakukan diatas hutan lindung dan kandungan sumber daya mineral yang ada dikawasan Gunung Tumpang Pitu sangat melimpah yang dapat menghasilkan 143.000 Ons emas per tahun penelitian yang dilakukan oleh *JORC Code*. PT. BSI menjanjikan kepada pemerintah apabila dapat merubah fungsi hutan lindung untuk aktifitas pertambangan dengan metode terbuka pemerintah daerah akan mendapatkan metode *Golden Share* yang dapat memberi pendapatan kepada pemerintah sebesar Rp. 580 Miliar per tahun yang masuk kedalam kas daerah.

Kegiatan usaha pertambangan memiliki dampak negatif maupun dampak positif yang timbul karena pengusahaannya. Sehingga perlu dilakukan dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal, penghormatan kepada hak-hak manusia dan mengikuti anjuran peraturan perundang-undangan. Pertambangan akan berdampak pada kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat disekitar area pertambangan, mengurangi mutu lingkungan. Dampak positif dari adanya kegiatan usaha pertambangan dalam suatu wilayah akan menyebabkan perubahan atas tingkat ekonomi, mulai dari terbukannya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan daerah melalui hasil dari kegiatan pertambangan, hingga memberikan pemasukan pada negara. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dalam bidang pertambangan telah dijamin oleh undang-undang. Dasar perlindungan hukum masyarakat yang terkena dampak di bidang pertambangan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat yang hidup diwilayah pertambangan yang terkena dampak langsung dari adanya kegiatan pertambangan memiliki hak untuk menggugat dan berhak akan kehidupan yang baik.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan untuk lebih cermat dalam memantau adanya kegiatan pertambangan, karena dalam kenyataannya ada beberapa keputusan pemerintah yang masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perihal perubahan alih fungsi hutan lindung. Pemerintah seharusnya memberikan izin aktifitas pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	6
1.5.1. Tipe Penelitian.....	7
1.5.2. Pendekatan Masalah	7
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3. Bahan Non Hukum.....	9
1.5.4. Analisa Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hutan.....	11
2.1.1 Pengertian Hutan.....	11
2.1.2 Fungsi dan Manfaat Hutan.....	12
2.1.3 Macam-Macam Hutan Berdasarkan Manfaatnya	13
2.2 Hutan Lindung	15
2.2.1 Pengertian Hutan Lindung	15
2.2.2 Fungsi Hutan Lindung	15
2.3 Alih Fungsi	17

2.3.1	Pengertian Alih Fungsi	17
2.3.2	Faktor Alih Fungsi	18
2.4	Pertambangan Terbuka	19
2.4.1	Pengertian Pertambangan	19
2.4.2	Pengertian Pertambangan Terbuka	20
2.4.3	Perizinan Pertambangan	23
BAB III PEMBAHASAN		26
3.1	Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Pelaksanaan Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Lahan Pertambangan Terbuka di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi	26
3.2	Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Aktivitas Pertambangan di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi.....	41
BAB IVPENUTUP		52
4.1	Kesimpulan.....	52
4.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang diberikan karunia berupa sumber daya alam yang sangat melimpah baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable natural resources*) maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable natural resources*), sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah hutan, Indonesia sebagai negara kesembilan didunia yang mempunyai hutan yang luas setelah Rusia, Brazil, Kanada, Amerika Serikat, China, Australia, Republik Demokratik Kongo, dan Argentina.²

Negara Indonesia memiliki banyak jenis hutan dan faktor yang membedakan jenis hutan tersebut adalah iklim, keadaan tanah, relief, dan makhluk hidup. Jenis hutan yang pertama berdasarkan jenis jenis pohon, kedua berdasarkan tujuan pemanfaatan, ketiga berdasarkan iklim yang mempengaruhi, keempat berdasarkan letak geografis, kelima berdasarkan ketinggian tempat.³ Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia sangat luas seharusnya dapat mempergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dan diperuntukkan bagi hajat hidup orang banyak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu : Bumi, Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi, dengan ini dalam rangka mendapatkan manfaat yang maksimal dari hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, pada prinsipnya semua kawasan hutan dapat dipertahankan dengan memperhatikan sifat, karakteristik dan

²<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/hutan-terluas-di-dunia> . Diakses pada tanggal 28 September 2018 Pukul 15.05 WIB

³Salim, HS. 1997, *Dasa-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika. hlm 25

ketentuannya, serta tidak dapat dibenarkan untuk mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya dalam kegiatan untuk melestarikan lingkungan hidup harus mempunyai beberapa sarana yaitu Sarana Institusi, dana, dan sarana hukum. Hukum mempunyai kedudukan dan arti penting dalam menghadapi dan memecahkan berbagai masalah dalam lingkungan hidup dan merupakan dasar yuridis bagi pelaksana kebijakan negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.⁴

Namun dalam rangka pemanfaatan kawasan hutan yang telah diharapkan oleh undang-undang tidak dapat dihindari pelanggaran penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar sektor kehutanan. Salah satunya adalah kawasan hutan Gunung Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, kawasan hutan tersebut salah satu kawasan hutan lindung di wilayah Indonesia. Kawasan hutan lindung sendiri mempunyai fungsi pokok yang diharapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dipergunakan sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata kelola air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut serta menjaga kesuburan tanah. Layaknya fungsi pokok hutan lindung lainnya, Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu juga mempunyai fungsi pokok yang serupa dengan berjalannya waktu di kawasan hutan tersebut ditemukan didalam kandungan tanahnya terdapat logam mulia berupa emas dan tembaga. Sehingga membuat masyarakat sekitar resah akan terjadinya kerusakan lingkungan apabila dilakukan kegiatan aktivitas pertambangan.

Kegiatan pertambangan dikawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan dilakukan aktivitas pertambangan oleh beberapa perusahaan yang berganti-ganti, selain perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan masyarakat sekitar dan masyarakat luar Kabupaten Banyuwangi juga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan tersebut dengan menggunakan metode tradisional.

Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, kegiatan aktivitas pertambangan sudah dilakukan sejak dari tahun 1991 sampai 1994 oleh PT. Gamasiantara, lalu kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh

⁴Joni H. 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar, hlm 2

Korea Toosun Holding dari tahun 1994 hingga 1997, kemudian dilanjutkan kembali oleh perusahaan yang berbeda yaitu Golden Valley Mines tahun 1997-1999, pada tahun 1999 perusahaan lain yaitu Placer Dome kembali mengambil alih dari tahun 1999-2000 dan Hakman Group JV pada tahun 2006. PT. Indo Multi Niaga (IMN) melakukan kegiatan eksplorasi sampai tahun 2012, IMN mengajukan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke PT. Bumi Sukses Indo hingga saat ini.⁵

Awalnya aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode pertambangan tertutup atau disebut dengan *Underground Mining*. Perusahaan swasta PT. Indo Multi Niaga (IMN) menunjukkan aktivitas pertambangan dengan metode pertambangan terbuka. Pelaksanaan pertambangan dengan metode pertambangan terbuka tentu akan merusak keberadaan kawasan hutan lindung karena akan menebang semua pohon yang ada untuk dijadikan lahan pertambangan.

Awal permasalahan ketika pengelola pertambangan diambil alih oleh PT. Indo Multi Niaga (IMN) pada tanggal 17 Januari 2006 membuat surat permohonan izin peninjauan bahan galian kepada Bupati Banyuwangi. Direktur Utama IMN, Maya Miranda Ambasari mendapatkan izin lewat surat keterangan izin peninjauan (SKIP) tahun 2006. Atas Nama Bupati Banyuwangi, SKIP ditandatangani Sekda Banyuwangi, Sudjiharto. Pada 20 maret 2006 PT. IMN mengajukan surat permohonan izin penyelidikan umum di kawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu, 23 Maret 2006, Ratna Ayu Lestari menerbitkan surat keputusan Bupati terkait dengan pemberi kuasa pertambangan penyelidikan umum kepada IMN, paling lama satu tahun. Pada 7 November 2006 PT. IMN melalui surat nomor 025/DM-IMN/XI/2006, dengan tujuan mengajukan permohonan peningkatan status pertambangan ke tahap eksplorasi. Surat telah ditandatangani Bupati Banyuwangi Ratna Ayu Lestari dengan mengeluarkan surat berisi memberi kuasa pertambangan eksplorasi pada 16 Februari 2007 seluas 11.621.45 hektar. Pada tanggal 5 Maret 2007 PT. IMN mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur untuk meminta izin rekomendasi peningkatan status eksplorasi dikawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu. 6 Juli 2007 Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo mengeluarkan rekomendasi izin eksplorasi IMN di Kawasan Gunung Tumpang Pitu dengan Menandatangani srat bernomor 522/7150/021/2007 surat tersebut dikirimkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada tanggal 27 Juli 2007 Kementrian

⁵Putri Akmal, Kata Bupati Anas Soal Kronologi Izin Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi, <http://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi>, diakses pada Tanggal 31 Oktober 2018 Pukul 21.34

Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat izin aktivitas eksplorasi tambang emas dan mineral pengikutnya dikawasan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi, yang bertanda tangan Yetti Rusli.⁶

Dilihat dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) kasus diatas sudahkah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga pejabat yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan IUP eksplorasi ketiga pejabat tersebut ialah Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri.⁷ Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ketiga pejabat tersebut dilihat dari wilayah izin usaha pertambangan yang akan dimohonkan oleh pemohon.

Manfaat adanya aktivitas pertambangan diIndonesia di mana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak, manfaat yang diharapkan oleh undang-undang yaitu menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing. Dapat memberikan manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup serta mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional. Kerugian yang dapat ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan yaitu kerugian yang paling terasa ialah dampak lingkungan hidup, kerugian yang ditimbulkan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat merubah sifat fisik dan sifat kimia tanah, selain itu aktivitas pertambangan juga dapat merubah struktur tanah akibat penggalian tanahyang menyebabkan permukaan tanah berbentuk danau danau kecil yang mempunyai kedalaman yang cukup dalam dan menimbulkan lobang lobang akibat aktivitas pertambangan tertutup.

Kunci keberhasilan pembangunan pertambangan tidaklah hanya bergantung pada banyaknya kekayaan ataupun potensi dari sumber mineralnya, melainkan ditentukan oleh stabilitas politik, iklim usaha, dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tergantung pada kepastian hukum,

⁶RZ Hakim dan Zuhana A Zuhro, *Tambang Emas Tumpang Pitu dari masa ke mas*, <http://www.mongabay.co.id/2016/11/11/tambang-emas-tumpang-pitu-dari-masa-ke-masa-bagian-3/> Diakses pada tanggal 01 November 2018

⁷Salim. 2012. *Hukum pertambangan mineral dan batubara*,. Sinar Grafika. hlm 116

kepastian hukum ini berkaitan dengan kepastian tentang hak dan kewajiban terutama dari pemegang IUP dan IUPK.⁸ Kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan akan berdampak buruk bagi lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga bangsa Indonesia apalagi kegiatan pertambangan dilakukan kawasan hutan lindung.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk skripsi, dengan judul :

“PELAKSANAAN ALIH FUNGSI HUTAN LINDUNG MENJADI LAHAN PERTAMBANGAN TERBUKA DI GUNUNG TUMPANG PITU KABUPATEN BANYUWANGI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan pemilihan judul yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan persyaratan pokok akademis guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

⁸*Ibid.*56

2. Memberikan wawasan tentang pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum dan untuk mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Hukum dan Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami apa yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah proses pelaksanaan alih fungsi itu sudah sesuai dengan tahapan perizinan yang diatur dalam Undang-Undang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penulisan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi mengenai pelaksanaan alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertambangan terbuka di Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dan bahan masukan bagi masyarakat yang terkena dampak dalam kegiatan pertambangan di Indonesia dan pemerintah selaku lembaga yang berwenang dalam membuat kebijakan dalam bidang pertambangan di Indonesia agar tidak menyalahi peraturan yang telah ditetapkan.
3. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi wacana pengembangan ilmu hukum terutama mengenai kepastian hukum untuk menjaga hutan lindung yang ada di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari suatu pemecahan atas isu hukum yang ada. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi yang kemudian dapat memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Cohen,

bahwa suatu kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dan tumbuh berkembang dalam kegiatan hidup masyarakat.⁹

Penelitian hukum juga memiliki fungsi untuk mendapatkan sebuah kebenaran.¹⁰ Untuk mendapatkan kebenaran dan tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah serta sesuai dengan kaidah hukum, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal reasearch*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yangtelah terwujud sebagai perintah yang eksplisityang secara positif terumuskan (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan berupa norma dari produk hakim yang memutus suatu perkara dengan terwujudnya kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.¹¹

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan masalah

Penulisan hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Dengan adanya pendekatan, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini

⁹Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), cet.12. Jakarta : Prenada media Group. hlm. 60

¹⁰Ibid. hlm. 20.

¹¹Burhan Ahshofa.2013.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta.Rineke Cipta.hlm.33.

¹²Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. hlm. 93.

adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁴

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
4. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

¹³*Ibid.* hlm. 133.

¹⁴*Ibid.* hlm. 135.

¹⁵*Ibid.* hlm. 181.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah badan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁶ Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Yang kegunaannya untuk memberikan petunjuk kepada peneliti ke arah mana peneliti melangkah.¹⁷

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Suatu tolak-ukur yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah bahan tertentu merupakan bahan hukum atau tidak, adalah penentuan apa saja yang masuk dalam bahan hukum. Analisis bahan non hukum serupakan suatu metode yang dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, sosiologi, budaya, filsafat ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang dibahas. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁸

1.5.4 Analisis Hukum

Analisa bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan masalah hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;


¹⁶Soerjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali. hlm. 15

¹⁷*Ibid.* hlm. 196.

¹⁸*Ibid.* hlm. 143.

¹⁹*Ibid.* hlm. 213.

3. Melakukan telaah atas masalah hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab masalah hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibentuk di dalam kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan

2.1.1 Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Didalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan adalah :

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)”

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah (1) Adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savana dan kebun), dan (2) Pepohonan tumbuh secara berkelompok.²⁰ Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan hutan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pemerintah mempunyai kewenangan dalam penetapan hutan melalui Menteri Kehutanan agar kedudukan yuridis hutan menjadi kuat. Tujuan pemerintah melakukan penetapan hutan dibagi menjadi dua, yaitu :

(1) Agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk membat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan, dan (2) Mewajibkan kepada

²⁰Salim HS. *Op.cit.*hlm 34.

Menteri Kehutanan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

2.1.2 Fungsi dan Manfaat Hutan

Hutan sangat penting bagi kehidupan dimuka Bumi, apalagi untuk kehidupan dimasa generasi mendatang, kesalahan dalam melakukan pengelolaan hutan dapat menyebabkan suatu kerugian masyarakat dan generasi kita dimasa mendatang. Untuk mencegah Pengelolaan hutan yang tidak efektif, maka fungsi hutan harus dimengerti dan dipelajari secara holistik (utuh), begitu pula kita dapat mempelajari fungsi hutan secara merologik (melihat bagian-bagiannya) untuk mengantisipasi apabila kegiatan pengelolaan hutan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas. Pengelolaan hutan tidak hanya sekedar menetapkan hutan sebagai perlindungan tanah, iklim, sumber air, dan pemenuhan kebutuhan kayu dan produk lainnya. Tetapi pengelolaan hutan harus dilakukan untuk mendayagunakan semua lahan untuk kepentingan negara. Dengan demikian akan dimengerti tentang fungsi hidrologik, penyangga hayati, kesuburan tanah, ekonomi, sosial, kebudayaan, rekreasi, dan estetika dari hutan itu secara keseluruhan. Sedangkan untuk fungsi secara utuh atau menyeluruh perlu diperhatikan kaitan fungsi dan masalah yang satu terhadap fungsi dan masalah lainnya.²¹

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 fungsi hutan yaitu : (1) "Hutan lindung" ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata-air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. (2) "Hutan produksi" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. (3) "Hutan suaka alam" ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu: (a) Hutan suaka alam yang berhubungan dengan keadaan

²¹https://books.google.co.id/books/about/Hutan_kehutanan.html?hl=id&id=cmLf-1zrt48C&redir_esc=y . Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 23.00 WIB

alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut "Cagar Alam". (b). Hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional, disebut "Suaka Margasatwa". (4) "Hutan wisata" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisataburu, yaitu: (a) Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut "Taman Wisata." (b) Hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut "Taman Buru."

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang kebutuhan bangsa dan negara, hal ini dikarenakan bahwasannya sedikit banyak hutan yang terdapat di Indonesia memberikan banyak manfaat yang sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ada 2 bagian manfaat hutan yang terdiri dari (1) manfaat langsung dan (2) manfaat tidak langsung.²²

2.1.3 Macam Macam Hutan Berdasarkan Pemanfaatannya

Hutan antropogen atau buatan, umumnya dilaksanakan dengan tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk diambil kayunya, untuk objek pariwisata, dan unruk mempertahankan pelestarian lingkungan. Macam-macam hutan berdasarkan tujuan dan pemanfaatannya dibagi menjadi empat, yaitu :²³

a. Hutan Produksi

Kawasan hutan yang khusus dikelola untuk menghasilkan jenis-jenis hasil hutan tertentu sebagai keperluan industri dan ekspor. Contoh hutan jati (*Tectona Grandis*), hutan pinus (*Pinus Merkusii*), hutan damar

²²Salim HS.*Op.cit.* hlm 38

²³Arifin Arief. 1994. *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hlm 103,

(*Agathis Loranthifolia*), hutan mahoni (*Swieteniasp*), dan sonokeling (*Dalbergia Latifolia*).

b. Hutan Lindung

Kawasan hutan yang dikelola untuk kepentingan perlindungan lingkungan dari bahaya banjir dan erosi, serta mengusahakan kesuburan tanah dan pengaturan tata air. Hutan lindung terdiri dari berbagai jenis pohon yang mempunyai tajuk rapat sehingga tanah dapat terlindung dari sinar matahari. Tajuk inilah yang akan menahan turunnya air hujan supaya tidak memukul tanah secara langsung sehingga erosi permukaan tanah bisa di cegah. Hal ini akan memberi kesempatan pada air untuk merasap kedalam tanah dan mengalir sebagai air tanah yang dikelurkan perlahan-lahan sebagai mata air. Dengan demikian hutan lindung ini tidak dapat begitu saja di tebang atau di salah gunakan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.

c. Hutan Wisata

Kawasan hutan yang dibina, dipelihara, dan dikelola secara khusus untuk kepentingan pariwisata atau perburuan secara berkala. Hutan wisata yang telah diperuntukkan bagi rekreasi dan kebudayaan dinamakan *taman wisata*. Sedangkan hutan wisata yang khusus digunakan atau dimanfaatkan untuk berburu dinamakan taman buru.

d. Hutan Suwaka Alam

Kawasan hutan yang karena sifat khasnya diperuntukkan secara khusus bagi perlindungan dan pelestarian tipe-tipe ekosistem tertentu guna menjamin stabilitas alam hayati dan menjamin sumber plasma nutfah (*Genetic resource*) yang cukup bagi perkembangan flora dan fauna secara alami. Hutan ini biasanya dikelola untuk tujuan penelitian. Hutan suwaka alam yang diperuntukkan bagi perlindungan marga satwa agar tidak puna, disamping nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut *Suwaka marga satwa*.

2.2 Hutan Lindung

2.2.1 Pengertian Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk kepentingan perlindungan lingkungan dari bahaya banjir dan erosi, serta mengusahakan kesuburan tanah dan pengaturan tata air. Hutan lindung terdiri dari berbagai jenis pohon yang mempunyai tajuk rapat sehingga tanah dapat terlindung dari sinar matahari. Tajuk inilah yang akan menahan turunnya air hujan supaya tidak memukul tanah secara langsung sehingga erosi permukaan tanah bisa di cegah. Hal ini akan memberi kesempatan pada air untuk meresap kedalam tanah dan mengalir sebagai air tanah yang dikelurkan perlahan-lahan sebagai mata air. Dengan demikian hutan lindung ini tidak dapat begitu saja ditebang atau di salah gunakan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.²⁴

Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan lindung didasarkan pada kriteria alamiah mencakup jenis tanah, topografi, intensitas curah hujan, dan ketinggian tempat dari permukaan laut²⁵. Dengan kondisi alamiah sesuai kriteria kawasan hutan lindung, diharapkan wilayah tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap tanah dan tata air dan sebagai sistem penyangga kehidupan masyarakat, dan dapat menjaga kesuburan tanah. Oleh karena itu di dalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan yang dapat merubah fungsi lindungnya. Seperti menebang pohon, membuka kebun, membakar lahan, mendirikan bangunan, berburu, dan lain sebagainya.

2.2.2 Fungsi Hutan Lindung

Hutan lindung secara harfiah merupakan suatu bentuk hutan yang sudah ada sebelumnya dan kewenangan pemerintah untuk menetapkan hutan tersebut menjadi daerah yang dilindungi. Manfaat hutan lindung berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan

²⁴*Ibid.* hlm 105.

²⁵Seno aji, 2009, Kontribusi Hutan Lindung, <https://journal.ugm.ac.id/JML/article/view/18689/11982>, Diakses pada tanggal 03 Oktober 2018 Pukul 21.35 WIB

erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Ada beberapa macam macam fungsi hutan lindung diantaranya sebagai berikut, yaitu :²⁶

a. Sebagai penyeimbang ekosistem

Hutan lindung sebagai penyeimbang ekosistem yang ada disuatu daerah karena hutan lindung dapat memberikan kehidupan bagi flora dan fauna baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi. Dengan demikian para flora dan fauna kehidupannya akan terus berjalan.

b. Lokasi resapan air

Fungsi utama hutan lindung yaitu sebagai tempat atau lokasi resapan air dikarenakan didalam hutan lindung terdapat banyak pepohonan yang besar dan rapat yang berfungsi untuk menyerap air untuk kebutuhan mahluk hidup yang ada disekitar kawasan hutan lindung

c. Mencegah bencana alam

Fungsi hutan lindung selanjutnya dalah mencegah terjadinya bencana alam seperti halnya banjir dan tanah longsor. Dengan demikian apabila terjadi curah hujan yang tinggi dapat menahan air dan diserap oleh pepohonan yang terdapat di kawasan hutan lindung tersebut. Banyaknya pepohonan yang terdapat dikawasan hutan lindung menyebabkan kontur tanah menjadi sangat kuat untuk menahan apabila akan terjadi longsor.

d. Sebagai tempat ekowisata

Hutan lindung dapat berfungsi sebagai tempat wisata yang bertujuan untuk menggabungkan konsep tempat wisata dan juga tempat pembelajaran.

e. Penyedia oksigen bagi lingkungan sekitar

Fungsi hutan lindung yang sangat penting bagi alam yaitu menyediakan oksigen bagi lingkungan sekitar, kurang lebih hampir 70% hutan lindung yang ada didunia telah berperan penting dalam menyediakan oksigen bagi bumi.

²⁶<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/fungsi-hutan-lindung>Diakses pada tanggal 3 Oktober 2018 Pukul 18.20 WIB

Dengan demikian bahwa fungsi hutan lindung untuk kebutuhan makhluk hidup yang ada sangat penting sehingga pemanfaatan hutan lindung yang kurang efektif dapat menyebabkan kerugian baik bagi makhluk hidup yang ada didalam kawasan hutan lindung seperti flora dan fauna ataupun masyarakat sekitar kawasan hutan lindung.

2.3 Alih Fungsi

2.3.1 Pengertian Alih Fungsi

Alih fungsi memiliki satu arti yaitu berpindah fungsi. Alih fungsi juga mempunyai arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga alih fungsi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.²⁷ Alih fungsi lahan mengandung pengertian perubahan penggunaan lahan oleh manusia. Kejadian alih fungsi lahan tertentu menjadi penggunaan lahan lain sebenarnya merupakan kejadian biasa, tetapi dapat menjadi masalah jika mempunyai dampak negatif penting. Alih Fungsi lahan dapat bersifat permanen dan juga dapat bersifat sementara. Jika lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri, maka alih fungsi ini bersifat permanen. Akan tetapi, jika sawah tersebut berubah menjadi perkebunan tebu, maka alih fungsi lahan tersebut bersifat sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Alih fungsi lahan permanen biasanya lebih besar dampaknya daripada alih fungsi lahan sementara.²⁸

Konversi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Konversi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut

²⁷<https://www.apaarti.com/alih-fungsi.html> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB

²⁸Muhajir Utomo, Eddy Rifai, Abdulmuthalib Thahar, 1992. *Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 3.

transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya.²⁹

2.3.2 Faktor Alih Fungsi

Alih fungsi atau berpindah fungsi dapat terjadi karena alasan atau faktor yang dapat memberikan keuntungan bagi beberapa orang. Tergantung dari apa yang akan di pindahkan fungsinya, jika perpindahan fungsi berkaitan dengan dengan lahan maka beberapa faktor yang berpengaruh dalam alih fungsi ini ialah bertambahnya jumlah penduduk, jumlah industri serta faktor pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini yang di alih fungsikan adalah hutan lindung agar dapat dilakukan aktivitas pertambangan emas, faktor yang mempengaruhi alih fungsi hutan lindung tersebut yaitu Dalam penelitian yang dilakukan oleh JORC Code dan NI 43-101 estimasi perkiraan setiap 1 (satu) ton berat galian kemungkinan akan mendapatkan sebesar 0,2% gram/ton dalam bentuk tembaga dan sebesar 0,40% gram/ton emas. Jadi dalam dalam bahan galian 499,6 juta ton maka tembaga yang dapat diperoleh sebesar 8.8 miliar pound dan 14 juta ons emas yang dilakukan penggalian dengan kedalaman 150 meter hingga 200 meter dibawah permukaan tanah. Dan kemungkinan besar potensi bijih logam bertambah berdasarkan geologi perkiraan nilai tambah yang dikemukakan oleh JORC Code dan NI 43-101 kurang lebih 800 juta hingga 850 juta ton bahan galian berupa 0,3%-0,4% tembaga dan 0,4-0,5 gram/ton emas penelitian tersebut dilakukan di zona tembaga emas dalam Kawasan Gunung Tumpang Pitu.³⁰

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh JORC Code dan NI 43-101 diberitahukan kawasan Gunung Tumpang Pitu dapat menghasilkan 143.000 Ons emas per tahun untuk mendapatkan bijih emas 1 Ons maka diperlukan biaya sebesar 376 USD.³¹ Kemungkinan besar dengan berjalannya waktu kawasan

²⁹Nur Isnaeni Ari Wardani. 2014. *Pengendalian Konversi Lahan Sawah Menjadi Industri dan Perumahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2013*. Universitas Diponegoro, hlm. 8.

³⁰Phillip L, Hellman. 2010. *Tujuh Bukit Project Report On Mineral Resources*. hlm 64

³¹*Ibid.* hlm 68

Gunung Tumpang Pitu dapat menghasilkan lebih banyak lagi logam mineral berupa emas, tembaga, dan perak.

Pendapat diatas juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan JICA (*Japanese International Cooperation Agency*) yang menjelaskan di kawasan Gunung Tumpang Pitu dikawasan tersebut dikatakan memiliki batuan dengan kualitas terbaik bahkan dapat melampaui kualitas emas yang berada di daerah Batu Hijau Sumbawa yang dimiliki oleh perusahaan PT. Newmont. Kawasan Gunung Tumpang Pitu memiliki batuan yang dengan kualitas terbaik dikarenakan berada di bagian tengah busur magmatik Sunda-Banda.³²Faktor kekayaan sumber daya alam yang terdapat didalam hutan lindung tersebut yang menjadi penyebab alih fungsi dilaksanakan, kandungan didalam hutan tersebut dapat memberikan keuntungan untuk perkembangan ekonomi nasional maupun daerah.

2.4 Pertambangan Terbuka

2.4.1 Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara).³³ Pengertian pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pengelompokan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

³²Yu Yu Myaing, Arifudin Idrus, Anastasia Titisari. 2018. *Fluid Inclusion Study Of The Tumpang Pitu High Sulfidation Epithermal Gold Deposit In Banyuwangi District, East Java, Indonesia*. hlm 9

³³Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 6.

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan mineral; dan
 - b. Pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. Pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Pertambangan mineral logam;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. Pertambangan batuan.

Mineral logam adalah bahan tambang yang berwujud bijih. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal yang teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan memiliki karakteristik tidak dapat diperbarui, memiliki resiko relatif lebih tinggi dan pengusahaannya mempunyai dampak fisik maupun lingkungan. Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan baru. Cadangan berkurang dengan adanya produksi dan adanya penemuan. Beberapa macam resiko di bidang pertambangan, yaitu resiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan (produksi), resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya, resiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan resiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik. Terlepas dari segala resiko-resiko tersebut pembangunan di bidang pertambangan emas di Indonesia juga memiliki berbagai manfaat dan dampak yang baik untuk pembangunan ekonomi bangsa Indonesia.

2.4.2 Pengertian Pertambangan Terbuka

Sistem tambang atau penambang memiliki dua macam jenis sistem tambang sistem tambang terbuka disebut dengan *Surface Mining* dan sistem tambang bawah tanah *Underground Mining*. Kegiatan eksploitasi boleh dikatakan merupakan kegiatan utama dari industri tambang, yaitu kegiatan menggali, mengambil atau menambang bahan galian yang telah menjadi sasaran atau rencana sebelumnya. Pemilihan cara atau sistem penambangan itu sendiri dapat ditentukan berdasarkan dengan hasil yang telah dilakukan oleh perusahaan

tambang dengan cara studi kelayakan. Pemilihan sistem penambang atau tambang terbuka biasa diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relatif dekat dengan permukaan bumi. Kajian utamanya dilakukan melalui perhitungan *stripping ratio*, perhitungan nilai ratio pengupasan tanah penutup atas perolehan bahan galian.³⁴

Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, terlebih dahulu harus melakukan tahapan tahapan pekerjaan pendahuluan yang dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu :

a. Pembersihan lahan rencana tambang (Land Clearing)

Kegiatan pembersihan adalah pekerjaan untuk memabat dan membersihkan pohon dan tumbuhan yang ada diatas lahan rencana area tambang.³⁵ Secara teknis waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini cukup sulit untuk ditentukan penyelesaiannya dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah kondisi tumbuhan atau pohon yang tumbuh diatas lahan yang dibersihkan, dan alat yang digunakan untuk menyelesaikan tahapan pembersihan lahan ini yaitu *bulldozer*.

b. Pengupasan tanah penutup (*Over Burden*)

Pengupasan tanah penutup adalah kegiatan lanjutan setelah pekerjaan pembersihan lahan. Hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan pengupasan tanah penutup yaitu, tahapan penggalian yang harus dilakukan secara benar agar tidak terjadi hal yang merugikan yaitu penggalian tanah humus harus dipisahkan dengan tanah penutup dibawahnya. dalam hal ini dimaksudkan dalam melakukan kegiatan reklamasi bekas lahan pertambangan membutuhkan tanah humus dapat dengan mudah dimobilisasi kembali karen secara teknis sifat dan karakteristik tanah humus dan tanah dibawahnya sangat berbeda. Persoalaan teknis yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu terdiri dari dua aspek :

³⁴Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia, hlm 134

³⁵*Ibid.* hlm 134

1. Aspek geoteknik yaitu berkaitan dengan rancangan kemiringan lereng dan tinggi jenjang bukaan tambang yang artinya penentuan kemiringan lerengan dan tinggi jenjang bukaan tambang, harus dihitung secara cermat berdasarkan data dan perhitungan geoteknik.
2. Aspek hidrologi yaitu berkaitan dengan perhitungan debit air yang akan timbul. Data untuk memprediksi debit air yang timbul diambil dari data air permukaan, curah hujan di daerah tersebut, resapan air, dan persentase penguapan air. Data-data tersebut berguna dalam perancangan sistem penirisan, dimensi saluran air, sumuran, dan sistem pembuangan air, apakah dapat dilakukan secara grafitasi atau bisa dilakukan dengan menggunakan pompa. Apabila harus menggunakan pompa air, maka dibutuhkan hitungan kapasitas pompa yang diperlukan, sehingga air yang dibutuhkan didalam area pertambangan tidak mengganggu aktivitas pertambangan³⁶.

c. Penggalian atau pembongkaran bahan galian (*Digging*)

Pekerjaan penggalian atau pembongkaran endapan bahan galian, dalam pelaksanaannya harus benar-benar berpedoman pada aspek geoteknik. Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwasanya perhidungan geoteknik berhubungan langsung dengan keselamatan aktivitas kerja tambang. Secara teknis pertambangan terbuka, apabila ditinjau dari karakteristik dan kondisi bahan galian terhadap *over burden* yang menutupinya yang akan di tambang, yang terdiri dari empat jenis, yaitu³⁷:

a. Open Pit Maining (Penambangan dengan bukaan cekung)

Penambangan atau penggalian dari permukaan bumi ke bawah tanah, yang dilakukan dengan cara berjenjang. Perosedur yang diperlukan pada cara penambangan ini adalah

- Perencanaan dan desain lubang (pit);
- Rasio pengupasan artinya, kedalaman penggalian bahan galian, tergantung pada peralatan yang digunakan, nilai ekonomi dan stripping ratio;
- Pemilihan peralatan;
- Penempatan batas pit;

³⁶*Ibid.* hlm 137-138

³⁷*Ibid.* hlm 139

d. Quarry

Pemilihan metode penambangan ini, biasa digunakan untuk bahan galian industri. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal berikut :

- Kondisi batuan dan bahan galian yang akan ditambang, apakah keras, menengah, atau lunak;
- Bahan bentuk galian, misalnya tebal berlapis atau *massive*;
- Kemiringan bahan galian relatif kecil;
- Ukuran bahan galian, besar, tebal;
- Kedalaman bahan galian dangkal sampai menengah.

e. Strip Mine

Metode penambangan strip mine cocok digunakan untuk bahan galian dengan posisi dan kondisi bahan galian relatif mendatar, cukup kompak, bahan galian tabular atau berlapis.

f. Alluvial Mining

Metode penambangan ini biasa digunakan untuk bahan galian sekunder, contoh endapan emas *placer* atau timah *placer*. Dengan demikian posisi bahan galian berada dipermukaan atau relatif dangkal, sedikit kompak atau mendekati pasir.

2.4.3 Perizinan Pertambangan

Penerbitan izin dalam melakukan kegiatan pertambangan, terkait dengan makna yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Begitu pula dasar falsafah pengesahan mineral dan batubara dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, berdasar pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut dinyatakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa, mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang terkandung diwilayah hukum pertambangan Indonesia, merupakan kekayaan alam yang dikuasai sebesar-besarnya oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi untuk pengelolaannya diberikan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang berarti pula dalam kewenangan penerbitan izin pertambangan berada ditangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing masing

tetapi berbeda dengan peraturan Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 1967 bawasannya perizinan pertambangan kewenangan seutuh diberikan kepada pemerintah pusat dan lain halnya Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin terhadap pertambangan bahan galian golongan c yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986. Dengan demikian berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967, kewenangan penerbitan izin pertambangan diberikan kewenangannya kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri.

Konsep Penguasaan Negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 mengandung makna kewenangan “mengatur” dan “mengurus” terhadap sumber daya alam. Kewenangan mengatur tidak dapat didelegasikan kepada siapapun, jadi tetap berada ditangan Pemerintah sebagai pengemban kata “Negara”. Kewenangan mengatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait penguasaan bahan galian dinyatakan bahwa :

- a. Penguasaan bahan galian dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- b. Untuk kepentingan strategi nasional, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk mineral dan batubara
- c. Untuk kepentingan nasional, Presiden menetapkan pengutamaan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri (DMO)
- d. Data dan informasi milik Pemerintah
- e. Pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana untuk mengendalikan tingkah laku dan tindakan masyarakat. Izin merupakan perkenaan bagi suatu tindakan yang karena alasan kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus dari pemerintahan.³⁸ Jadi izin digunakan sebagai sarana untuk

³⁸Tri Hayati, 2015, *Era baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 130.

mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam hukum administrasi, pemberian izin merupakan campur tangan pemerintah langsung yang semakin berkembang dan meluas diberbagai bidang pemerintah. Campur tangan dalam “pengendalian langsung” diwujudkan oleh - langsung dapat mengendalikan berbagai kegiatan pemerintah salah satunya didalam bidang pertambangan. Menurut Irving Swerdlow, pemberian izin dapat dibuat pada seluruh tingkat pemerintah dan izin mempunyai tiga fungsi, yaitu:³⁹

1. *To limit the number of recipients*: dimaksudkan untuk membetasi pihak-pihak yang menggunakan/memperoleh/mengelola segala sesuatu berhubungan dengan kepentingan publik, yang pada dasarnya dikendalikan oleh pemerintah melalui izin, dengan memberikan berbagai persyaratan.
2. *To ensure that the recipients meet minimum standart*: mendorong para pemohon untuk menerima standar-standar minimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh suatu izin tertentu.
3. *To collect funds*: dengan memberikan izin dimaksudkan negara dapat memperoleh pemasukan keuangan ke kas negara. Asumsinya semakin banyak izin yang diberikan, maka semakin banyak ula dana yang didapat dari perizinan tersebut.

³⁹*Ibid.* hlm. 131.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mencermati dari uraian diatas maka, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi pemerintah untuk melakukan alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi yang akan digunakan kegiatan pertambangan yaitu agar memperlancar perizinan kegiatan pertambangan dilakukan diatas hutan lindung yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan kandungan sumber daya mineral yang ada dikawasan Gunung Tumpang Pitu sangat melimpah yang dapat menghasilkan 143.000 Ons emas per tahun penelitian yang dilakukan oleh *JORC Code*. PT. BSI memberikan pembagian hasil pertambangan kepada pemerintah dengan metode *Golden Share*.
2. Kegiatan pertambangan tentu memiliki dampak positif dan negatif salah satunya dampak positif yang diberikan secara langsung oleh aktifitas pertambangan yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar tambang serta dapat membantu menumbuhkan ekonomi daerah dan nasional. Dampak positif secara tidak langsung dapat membangun fasilitas umum secara gratis untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Dampak negatif secara langsung dari aktifitas pertambangan yang dilakukan tentu dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup, menimbulkan konflik pada masyarakat sekitar pertambangan. Dampak negatif secara tidak langsung yaitu pembuangan limbah yang dihasilkan yang dapat mencemari lingkungan. Perlindungan hukum masyarakat yang terkena dampak pertambangan dilakukan dengan menegakkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

4.2 Saran

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan untuk lebih cermat dalam mengawasi adanya kegiatan pertambangan, karena dalam kenyataannya ada beberapa keputusan pemerintah yang masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perihal alih fungsi hutan lindung. Serta pengawasan terhadap dampak kegiatan pertambangan agar tidak terjadi konflik terhadap masyarakat, karena pengelolaan limbah yang mengandung logam merkuri dengan kadar tinggi yang tidak sesuai dengan Pasal 96 huruf (e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009..
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT. BSI harus bersinergi dalam meminimalisir dampak lingkungan hidup yang dihasilkan oleh aktifitas pertambangan yang mengancam kawasan wisata serta dapat menimbulkan bencana banjir lumpur dapat membahayakan masyarakat sekitar tambang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Redi, 2014, *Hukum Pertambangan*, Bekasi : Gramata Publishing
- Arifin Arief. 1994. *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Burhan Ahshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineke Cipta
- Busyra Azheri, 2016, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Pesada,
- Gatot Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta. Rineke Cipta.
- Muhajir Utomo, Eddy Rifai, Abdulmuthalib Thahar, 1992. *Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
- Joni H. 2016, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar,
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Penerbit Pustaka Yustisia,
- Nur Isnaeni Ari Wardani. 2014 *Pengendalian Konversi Lahan Sawah Menjadi Industri dan Perumahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2013*. Universitas Diponegoro,
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Kencana Persada Group
- Salim HS, 1997, *Dasa-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika.
- Salim. 2012. *Hukum pertambangan mineral dan batubara*., Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Tri
- Suardi Endraswara. 2018. *Mistik Kejawaen Sinkritisme, Simbolisme, Dan Sufisme Dalam Budaya Spritual Jawa*. Yogyakarta. Narasi
- Tri Hayati, 2015, *Era baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

C. Jurnal

Ilmi Hakimi, *Dampak kebijakan pertambangan batu bara bagi masyarakat Bengkuring Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara*, (2015) Pap Mhs Polit Univ Mulawarman.

Phillip L, Hellman.. *Tujuh Bukit Project Report On Mineral Resources*.2010

Saundra Rosallina, Wignyanto, Evi Kurniati.. *Bioremediasi Merkuri Menggunakan Bakteri Indigenous Dari Limbah Penambangan Emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi*. Universitas Brawijaya. 2018

Semuel Risal, D B Paranoan & Suarta Djaja, *Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dKelurahanMakroman*, 2013, 1:1 E-J Adm Reform.

Seno aji, 2009, Kontribusi Hutan Lindung, <https://journal.ugm.ac.id/JML/article/view/18689/11982> , diakses tanggal 03 Oktober 2018 Pukul 21.35 WIB

Sukriyah Kustanti Moerad, Endang Susilowati, Windiani. *Pemetaan Potensi dan Dampak Ekonomi Masyarakat di Kawasan Pertambangan Bukit Tumpang Pitu Banyuwangi*. Institut Teknologi Sepuluh November.

Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri & Sahat MH Simanjuntak, *Dampakdan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo*, 2016.

Warah Atikah. *Pola Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dan Permasalahannya*.2007

Yu Yu Myaing, Arifudin Idrus, Anastasia Titisari. *Fluid Inclusion Study Of The Tumpang Pitu High Sulfidation Epithermal Gold Deposit In Banyuwangi District*, East Java, Indonesia.2018

D. Internet

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/hutan-terluas-di-dunia> . Diakses pada tanggal 28 September 2018 Pukul 15.05 WIB

<http://www.mongabay.co.id/2016/11/11/tambang-emas-tumpang-pitu-dari-masa-ke-masa-bagian-3/> Diakses pada tanggal 9 September 2018 pukul 09.43 WIB

https://books.google.co.id/books/about/Hutan_kehutanan.html?hl=id&id=cmLf-Izrt48C&redir_esc=y. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 23.00 WIB

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/fungsi-hutan-lindung> Diakses Pada tanggal 3 Oktober 2018 Pukul 18.20 WIB

<https://www.apaarti.com/alih-fungsi.html> Diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB

<http://news.detik.com/berita/3173240/kata-bupati-anas-soal-kronologi-izin-tambang-emas-tumpang-pitu-banyuwangi>, diakses pada Tanggal 31 Oktober 2018 Pukul 21.34 WIB

<https://bumisuksesindo.com/berita/improving-csr-program-quality-bsi-signs-mou-with-banyuwangi-regent> , Diakses tanggal 21 November 2018 Pukul 16.55 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/469062/bupati-banyuwangi-digugat-operator-tambang-emas> Diakses pada tanggal 24 November 2018 pukul 18.49 WIB

